



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Perumahan Dinas Jabatan No. 15
Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak Tlpn. (0764) 3240069 –
Email : bawaslusiak@gmail.com

Siak Sri Indrpura, 18 September 2024

Nomor : 071/PS.00.02/K.RA-09/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kab. Siak
Di -
Tempat

Dengan Hormat,

a. Dasar

1. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Waliota dan Wakil Walikota;
 2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Waliota dan Wakil Walikota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Perubahan Atas tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Waliota dan Wakil Walikota Tahun 2024 menyatakan hal-hal berikut :
 - a. Klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 21 September 2024;
 - b. Penetapan Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024; dan
- b. Guna mencegah terjadinya sengketa proses dan pelanggaran administrasi pada tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Siak pada Pemilihan serentak tahun 2024 untuk mewujudkan Pilkada damai.

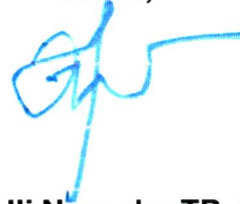
Berdasarkan huruf a dan huruf b diatas, Bawaslu Kabupaten Siak menghimbau kepada Ketua dan Jajaran KPU Kabupaten Siak dalam melakukan Klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah mengumumkan masa pengajuan masukan dan tanggapan masyarakat di laman dan media sosial KPU Kabupaten Siak, media cetak dan media elektronik;
2. Masukan dan tanggapan masyarakat telah diterima baik secara langsung dan/atau tidak langsung oleh KPU Kabupaten Siak dengan menggunakan formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK dan dibuktikan dengan tanda terima;
3. Masukan dan tanggapan telah dibuat secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri dan dapat dilampirkan bukti penunjang yang relevan serta tanda tangan;
4. Dalam uraian masukan dan tanggapan masyarakat harus memuat nama calon yang diberikan masukan dan disertai uraian;
5. Menyusun dan menyampaikan rekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat masing-masing calon, pasangan calon dan/atau Parai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu melalui Silon dan secara Luring untuk dapat dilakukan klarifikasi;
6. Dalam hal hasil klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat terbukti benar dan sah, KPU Kabupaten Siak menetapkan status "Tidak Memenuhi Syarat" terhadap calon dan/atau pasangan calon dengan melakukan perubahan berita acara hasil penelitian perbaikan administrasi calon.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWA PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**

Ketua,



Zulfadli Nugraha TP, S.E

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Prov. Riau;
2. Arsip

TANDA TERIMA

SURAT IMBAUAN NOMOR 071/PS.00.02/K.RA-09/09/2024

Tertanggal 18 September 2024

NO	TUJUAN SURAT	PENERIMA	TTD
1	Ketua KPU Siak	Agus Salim 19/09/2024	
2	Ketua Bawaslu Riau		

YANG MENYERAHKAN,

KHAIRUDDIN